



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DAN

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)

TAHUN 2023

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

URAIAN	Hal.
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Pengertian Indikator Kinerja	3
BAB II.GAMBARAN UMUM PD	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis	4
2.3 Strategi dan Kebijakan	5
2.4 Program dan Kegiatan	6
BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
3.1 Ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2022	10
3.2 Perjanjian Kinerja Program	11
BAB IV. PENUTUP	12
LAMPIRAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 37 Tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Kepala Dinas selaku pimpinan tertinggi SKPD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- c. pengembangan kebudayaan;
- d. pembinaan kesenian tradisional;
- e. pembinaan sejarah;
- f. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- g. pengelolaan permuseuman;
- h. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- i. pemasaran pariwisata;
- j. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- k. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1 Visi dan Misi

Visi Bupati Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, yaitu : **Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.**

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengemban dua Misi yaitu yang pertama Kabupaten Cirebon Berbudaya : **“Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai – nilai budaya, tradisi dan adat istiadat”**, serta yang kedua Kabupaten Cirebon Maju : **“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”**.

Dengan mengemban dua Misi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mempunyai tanggungjawab untuk Meningkatkan perlindungan terhadap produk budaya dan kearifan lokal, Meningkatkan kreativitas dan produktifitas berkesenian, Meningkatkan promosi kepariwisataan.

2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Melestarikan Budaya Daerah	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Jumlah kampung tematik budaya
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD	Berkembangnya Sektor Wisata Unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai produksi ekonomi kreatif
Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan kompeten	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudpar

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran. Tentu saja di samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang, juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengacu kepada realitas empiris yang bersifat situasional.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

a. *Strategi*

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Cirebon melakukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya;
2. Memfasilitasi aktivitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya, terwujudnya kampung tematik;
3. Penguatan institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal;
4. Fasilitasi dan promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal;
5. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya;
6. Fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif;
7. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.

b. Kebijakan

1. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya yang strategis untuk direvitalisasi;
2. Meningkatkan pelestarian tata nilai budaya;
3. Pengembangan potensi budaya yang dimiliki masyarakat;
4. Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal;
5. Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan pernah ada;
6. Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata;
7. Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata;
8. Peningkatan tata kelola keragaman budaya dan kesenian;
9. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya;
10. Penggunaan media cetak dan elektronik dalam pemasaran produk ekonomi kreatif;
11. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif.

2.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan

kegiatan merupakan wujud empirik dari penerapan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tingkat paling riil, maka kegiatan akan terimplementasi dengan segala tolok ukur kinerja. Dengan demikian Program dan Kegiatan merupakan wujud nyata dari upaya strategis yang dilakukan SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada sebuah kegiatan secara empirik akan terbentuk oleh potensi sumberdaya (personil, dana, barang modal) sebagai bentuk masukan (input) yang diharapkan akan menghasilkan keluaran (output), dampak (outcome), dan pada gilirannya akan memberikan manfaat (benefit). Potensi dana dalam kaitan bab ini dinyatakan bersifat 'indikatif', dimaksudkan bahwa pendanaan yang direncanakan menyokong secara langsung sebuah kegiatan bersifat hanya indikasi, artinya bersifat fleksibel.

Berdasarkan pilihan kebijakan yang dibuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material
01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
02.2.01.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
02.2.02.	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
02.2.03.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
03.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
06.2.01.01.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
06.2.01.03.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
02.2.01.02.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
02.2.03.05.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
02.2.04.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
02.2.04.04.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
03.2.01.01.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
04.2.02.07.	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
04.2.02.10.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
05.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023

3.1 Ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2023

Berikut ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2023 :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Disbudpar	100 Prosen
1.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudpar	76,25%
2.	Melestarikan budaya daerah	Prosentase Penambahan budaya daerah yang dilestarikan	85 Prosen
2.1	Meningkatnya Pelestarian budaya	Jumlah kampung tematik budaya	2 Kawasan Tematik Seni
3.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,80 Prosen
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,63 Prosen
3.1	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	10 Prosen
3.2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	150.000.000 Rupiah

3.2 Berikut adalah Perjanjian Kinerja Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Prosen	6,260,191,000
2	Melestarikan budaya daerah	Jumlah kampung tematik budaya	Pengembangan Kebudayaan	1 Prosen	2,248,050,000
			Pengembangan Kesenian Tradisional	0.85 Prosen	2,328,926,100
3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Pemasaran Pariwisata	2,08 Prosen	619,231,600
			Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	6 DTW	1,129,530,100
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 HKI	107,777,000
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	30,56 Prosen	1,519,818,700
Jumlah					14.213.524.500

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing – masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan–keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Cirebon, Februari 2023

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon


Dr. DENI NURCAHYA, S.T., M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19711021 200501 1 003

LAMPIRAN 1.

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON**

No	Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudpar	Sekertaris Dinas	Sekretariat
2	Meningkatnya Pelestarian budaya	Jumlah kampung tematik budaya	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
4	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

Cirebon, Februari 2023

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, S.T., M. Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19711021 200501 1 003

LAMPIRAN 2.

TABEL KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudpar	76.25	Prosen
2	Meningkatnya Pelestarian budaya	Jumlah kampung tematik budaya	2	Kawasan Tematik Seni
3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	10	Prosen
4	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	150,000,000	Rupiah

Cirebon, Februari 2023

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon


Dr. DENI NURCAHYA, S.T., M. Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19711021 200501 1 003